

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KALI
DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KALI DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang	a. bahwa sehubungan dengan adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pekerjaan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, perlu dilakukan pengadaan konsultan hukum/advokat atau arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi dan tepat waktu; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu segera menetapkan konsultan hukum/advokat atau arbiter melalui	a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara; b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu	a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada pangan serta mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada berubahnya musim tanam, perlu dilakukan percepatan penyediaan benih dan pupuk kepada petani melalui upaya khusus bantuan langsung benih unggul dan pupuk; b. bahwa penyediaan dan penyaluran bantuan langsung benih unggul dan pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan serentak kepada petani secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat varietas/jenis, tepat waktu tanam, dan tepat lokasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan	a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	penunjukan langsung dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);</p>		<p>2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p>	<p>5334);</p>	<p>2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.</p>
	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut:</p>	<p>PASAL I Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: a. Nomor 35 Tahun 2011; dan b. Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334, diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: a. Nomor 35 Tahun 2011; b. Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); dan</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
				c. Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642), diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM				
Bagian Pertama Pengertian dan Istilah				
Pasal 1		Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8, angka 9, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, serta diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 4a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		Ketentuan angka 4 dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.	Tetap	1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	Tetap	2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	Tetap	Tetap
3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Tetap	Tetap	Tetap	4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		4a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Tetap	Tetap
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.	Tetap	5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.	Tetap	Tetap
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.	Tetap	8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.	Tetap	9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan <i>E-Purchasing</i> .
10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.				
15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (<i>brainware</i>).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.	Tetap	18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap
22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
23. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
24. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.	Tetap	24. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.	Tetap	Tetap
25. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Tetap	25. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Tetap	Tetap
26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Tetap	26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Tetap	Tetap
27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
28. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
29. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal,	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
keaktifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.				
30. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.				
35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (<i>unconditional</i>), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (<i>unconditional</i>), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	Tetap
36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
37. Pengadaan secara elektronik atau <i>E-Procurement</i> adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
39. <i>E-Tendering</i> adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
40. Katalog elektronik atau <i>E-Catalogue</i> adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
41. <i>E-Purchasing</i> adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Kedua Ruang Lingkup				
Pasal 2				
(1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 3				
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: a. Swakelola; dan/atau b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 4				
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
BAB II TATA NILAI PENGADAAN				
Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan				
Pasal 5				
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Etika Pengadaan				
Pasal 6				
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;</p> <p>d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;</p> <p>e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan</p> <p>h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga</p>				

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.				
BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA				
Bagian Pertama Organisasi Pengadaan				
Pasal 7		Diantara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 huruf yaitu huruf b1, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (4) dan Penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas: a. PA/KPA; b. PPK; c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: a. PA/KPA; b. PPK; dan c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.		(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: a. PA/KPA; b. PPK; dan b1. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		(2a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.	Tetap	Tetap
(3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas: a. kepala; b. sekretariat; c. staf pendukung; dan d. kelompok kerja.	Tetap	(4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Pengguna Anggaran				
Pasal 8				
(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di <i>website</i> K/L/D/I; c. menetapkan PPK; d. menetapkan Pejabat Pengadaan; e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; f. menetapkan: 1) pemenang pada Pelelangan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau</p> <p>2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>g. mengawasi pelaksanaan anggaran;</p> <p>h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan</p> <p>j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.</p>				
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
a. menetapkan tim teknis; dan/atau b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.				
Pasal 9				
Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi: a. PA pada Kementerian/Lembaga/ Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA; b. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran				
Pasal 10				
(1) KPA pada Kementerian/Lembaga/ Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/ Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Keempat Pejabat Pembuat Komitmen				
Pasal 11		Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi:		
(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menandatangani Kontrak; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan	Tetap	(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan</p> <p>i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.</p>		<p>h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan</p> <p>i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.</p>		
<p>(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:</p> <p>a. mengusulkan kepada PA/KPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; <p>b. menetapkan tim pendukung;</p> <p>c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (<i>aanwijzer</i>) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan</p> <p>d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.</p>		<p>(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:</p> <p>a. mengusulkan kepada PA/KPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; <p>b. menetapkan tim pendukung;</p> <p>c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan</p> <p>d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 12		<p>Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), serta Penjelasan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap
		(2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		(2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk: a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.	Tetap	Tetap
(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
		(4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		disetarakan dengan golongan IIIa.		
Pasal 13				
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kelima ULP/Pejabat Pengadaan				
Pasal 14		Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:		
(1) K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap
(2) ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.		(2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.	Tetap	Tetap
Pasal 15		Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.	Tetap	(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.	Tetap	Tetap
(2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk:	Tetap	(2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk:	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).		a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).		
(3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.	Tetap	(3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.	Tetap	Tetap
(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (<i>aanwijzer</i>).	Tetap	(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.	Tetap	Tetap
Pasal 16		Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.	Tetap	(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.	Tetap	Tetap
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP	Tetap	(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.		Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.		
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 17		Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:		Ketentuan ayat (2) huruf h angka 1) Pasal 17 diubah dan Penjelasan ayat (1a) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
(1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan; f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai		(1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan;	Tetap	1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan;

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan g. menandatangani Pakta Integritas.		f. menandatangani Pakta Integritas.		f. menandatangani Pakta Integritas.
		(1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.	Tetap	Tetap
(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di <i>website</i> K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;	Tetap	(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di <i>website</i> Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga	Tetap	(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di <i>website</i> Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>g. khusus untuk ULP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 		<p>terhadap penawaran yang masuk;</p> <p>g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 		<p>administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;</p> <p>g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>h. khusus Pejabat Pengadaan:</p> <p>1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:</p> <p>a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau</p> <p>b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);</p> <p>2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;</p>		<p>4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.</p> <p>h. khusus Pejabat Pengadaan:</p> <p>1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:</p> <p>a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau</p> <p>b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);</p> <p>2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;</p> <p>3) menyerahkan dokumen asli</p>		<p>kepada PPK;</p> <p>4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.</p> <p>h. khusus Pejabat Pengadaan:</p> <p>1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:</p> <p>a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau</p> <p>b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);</p> <p>2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan</p> <p>j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.</p>		<p>pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan</p> <p>4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.</p> <p>i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.</p>		<p>Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;</p> <p>3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan</p> <p>4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.</p> <p>i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.</p>
		<p>(2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:</p> <p>a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;</p> <p>b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;</p> <p>c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;</p> <p>d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		Daerah/Pimpinan Institusi; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.		
(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.		(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.	Tetap	Tetap
(4) Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.		(4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri.		(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk: a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri. b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.	Tetap	Tetap
(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.		(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.	Tetap	Tetap
(7) Anggota ULP dilarang duduk sebagai: a. PPK; b. pengelola keuangan; dan c. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP		(7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: a. PPK; b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; dan	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.		d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.		
Bagian Keenam Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan				
Pasal 18		Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf e diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi:		
(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Kontrak; c. memiliki kualifikasi teknis; d. menandatangani Pakta Integritas; dan	Tetap	(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Kontrak; c. memiliki kualifikasi teknis; d. menandatangani Pakta Integritas; dan	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.		e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.		
(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa				
Pasal 19		Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan Penjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:		Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 19 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;	Tetap	(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;	Tetap	(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;</p> <p>g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;</p> <p>h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;</p> <p>i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$ KP = nilai Kemampuan Paket,</p>		<p>e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;</p> <p>g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;</p> <p>h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;</p> <p>i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;</p> <p>j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)</p>		<p>e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;</p> <p>g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;</p> <p>h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;</p> <p>i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;</p> <p>j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>dengan ketentuan:</p> <p>a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.</p> <p>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani</p>		<p>sebagai berikut:</p> $SKP = KP - P$ <p>KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.</p> <p>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama</p>		<p>sebagai berikut:</p> $SKP = KP - P$ <p>KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.</p> <p>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.</p> <p>l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;</p> <p>m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;</p> <p>n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan</p> <p>o. menandatangani Pakta Integritas.</p>		<p>perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;</p> <p>m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;</p> <p>n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;</p> <p>o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan</p> <p>p. menandatangani Pakta Integritas.</p>		<p>perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;</p> <p>m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;</p> <p>n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;</p> <p>o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan</p> <p>p. menandatangani Pakta Integritas.</p>
		(1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.		
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
			Tetap	(2a) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 20				
(1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
kurun waktu 10 tahun terakhir); dan b. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).				
(2) KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.			Tetap	Tetap
(4) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (<i>leadfirm</i>).			Tetap	Tetap
Pasal 21				
(1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa: a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
bentuk kerja sama lain; dan/atau b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.				
(2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA				
Pasal 22		Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:		
(1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (<i>co-financing</i>), sepanjang diperlukan.				
(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I; b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).	Tetap	(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I; b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 4) Penetapan penggunaan produk dalam negeri. d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).	Tetap	Tetap
(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.				
Pasal 23		Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.	Tetap	(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.	Tetap	Tetap
(2) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek; b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang; c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 	Tetap	(2) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek; b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang; c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan d. biaya lainnya yang diperlukan. 	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(3) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.	Tetap	(3) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.	Tetap	Tetap
(4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.	Tetap	(4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 24				
(1) PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;</p> <p>b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;</p> <p>c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau</p> <p>d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.</p>				
<p>Pasal 25</p>		<p>Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p>		<p>Ketentuan ayat (1a) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.</p>	<p>Tetap</p>	<p>(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Inststitusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Inststitusi disetujui oleh DPR.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.	Tetap	(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
		(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/ DPA.	Tetap	Tetap
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi: a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. lokasi pekerjaan; dan d. perkiraan besaran biaya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam <i>website</i> K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.		(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam <i>website</i> Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(4) K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.		(4) K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/ yang akan datang.	Tetap	Tetap
BAB V SWAKELOLA				
Bagian Pertama Ketentuan Umum Swakelola				
Pasal 26		Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;	Tetap	(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;</p> <p>e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;</p> <p>f. pekerjaan untuk proyek percontohan (<i>pilot project</i>) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;</p> <p>h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;</p> <p>i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam</p>		<p>c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;</p> <p>e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;</p> <p>f. pekerjaan untuk proyek percontohan (<i>pilot project</i>) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;</p> <p>h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;</p> <p>i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>negeri;</p> <p>j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau</p> <p>k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.</p>		<p>negeri;</p> <p>j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau</p> <p>k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.</p>		
(3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: <p>a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;</p> <p>b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau</p> <p>c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 27				
(1) Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran: <p>a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.				
(2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
dan c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).				
Pasal 28				
(1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi: a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai; d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
ditetapkan dalam dokumen anggaran.				
(2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Kedua Pelaksanaan Swakelola				
Pasal 29				
<p>Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan; pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak; penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola; 	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;</p> <p>h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;</p> <p>i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan</p> <p>j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.</p>				
Pasal 30				
<p>Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.</p> <p>b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;</p> <p>d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;</p> <p>e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;</p> <p>f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;</p> <p>g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;</p> <p>h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan</p> <p>i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.</p>				

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pasal 31		Penjelasan Pasal 31 huruf c dan huruf d diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 31.		
<p>Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan; c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana; d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok 	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;</p> <p>f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola; 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). <p>g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;</p> <p>h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok</p>				

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan i. pertanggungjawaban pekerjaan/ kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.				
Bagian Ketiga Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola				
Pasal 32				
(1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA				
Bagian Pertama Persiapan Pengadaan				
Pasal 33		Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:		
Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. pemilihan sistem pengadaan; c. penetapan metode penilaian kualifikasi; d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan f. penetapan HPS.	Tetap	(1) Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. pemilihan sistem pengadaan; c. penetapan metode penilaian kualifikasi; d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan f. penetapan HPS.	Tetap	Tetap
		(2) Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa				
Pasal 34				
(1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: a. pengkajian ulang paket	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
pekerjaan; dan b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.				
(2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh: a. PPK; dan/atau b. ULP/Pejabat Pengadaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat; c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka: a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.				
Bagian Ketiga Pemilihan Sistem Pengadaan				
Paragraf Pertama Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya				
Pasal 35		Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 35 berbunyi:		
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.	Tetap	(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.	Tetap	Tetap
(2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana; b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung; atau d. Kontes/Sayembara.	Tetap	(2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pelelangan Sederhana; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung; atau f. Kontes.	Tetap	Tetap
(3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung; atau e. Pengadaan Langsung.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		(3a) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Sederhana; c. Penunjukan Langsung; d. Pengadaan Langsung; atau e. Sayembara.	Tetap	Tetap
(4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 36		Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.	Tetap	(2) Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.	Tetap	Tetap
(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di <i>website</i> K/L/D/I, dan papan pengumuman	Tetap	(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di <i>website</i> Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.		Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.		
(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 37		Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan: a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.	Tetap	(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan: a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.	Tetap	Tetap
(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di <i>website</i> K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi	Tetap	(3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di <i>website</i> Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
kualifikasi dapat mengikutinya.		dapat mengikutinya.		
(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 38		Diantara ayat (4) huruf c dan huruf d Pasal 38 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, dan ditambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (5) yaitu huruf h, serta Penjelasan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal: a. keadaan tertentu; dan/atau b. pengadaan Barang khusus/ Pekerja Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pertahanan negara; 2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. 	<p>Tetap</p>	<p>(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pertahanan negara; 2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. 	<p>(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pertahanan negara; 2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. 	<p>Tetap</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;</p> <p>c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau</p> <p>d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.</p>		<p>b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;</p> <p>c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari</p>	<p>b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;</p> <p>c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		pemerintah.	pemerintah.	
<p>(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;</p> <p>b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (<i>unforeseen condition</i>);</p> <p>c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;</p> <p>d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan</p>	Tetap	<p>(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;</p> <p>b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (<i>unforeseen condition</i>);</p> <p>c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;</p> <p>d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan</p>	<p>(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;</p> <p>b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (<i>unforeseen condition</i>);</p> <p>c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;</p> <p>d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan</p>	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;</p> <p>e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;</p> <p>f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau</p> <p>g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>		<p>kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;</p> <p>e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;</p> <p>f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;</p> <p>g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau</p> <p>h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/ developer yang bersangkutan.</p>	<p>kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;</p> <p>d.1 Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;</p> <p>e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;</p> <p>f. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;</p> <p>g. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau</p> <p>h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
			Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.	
Pasal 39		Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. risiko kecil; dan/atau d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.	Tetap	(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan: a. kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. risiko kecil; dan/atau d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.	Tetap	Tetap
(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.	Tetap	Dihapus	Dihapus	Dihapus
(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 40				
(1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. tidak mempunyai harga pasar; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi: a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.				
(4) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf Kedua Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi				
Pasal 41				
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Umum dan Seleksi Sederhana; b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung; atau d. Sayembara.				
Pasal 42		Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di <i>website</i> K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.	Tetap	(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di <i>website</i> Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Inststitusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.	Tetap	Tetap
(3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 43		Ketentuan Pasal 43 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang: a. bersifat sederhana; dan b. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di <i>website</i> K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.	Tetap	(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di <i>website</i> Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.	Tetap	Tetap
(4) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 44				
(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian	(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pertahanan negara; 2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik; <p>b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. pekerjaan yang hanya dapat</p>	<p>pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pertahanan negara; 2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik; <p>b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. pekerjaan yang hanya dapat</p>			

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan</p> <p>d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.</p>	<p>dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi;</p> <p>d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; dan/atau</p> <p>e. pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.</p>			
(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 45				Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).				
(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 46				
(1) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.				
(4) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf Ketiga Penetapan Metode Penyampaian Dokumen				
Pasal 47		Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), serta Penjelasan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:		
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.	Tetap	(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.	Tetap	Tetap
(2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas: a. metode satu sampul; b. metode dua sampul; atau c. metode dua tahap.	Tetap	(2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas: a. metode satu sampul; b. metode dua sampul; atau c. metode dua tahap.	Tetap	Tetap
(3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah;	Tetap	(3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Pekerjaan yang bersifat	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau</p> <p>c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.</p>		<p>sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah;</p> <p>b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau</p> <p>c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.</p>		
(4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara.	Tetap	(4) Selain Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara.	Tetap	Tetap
<p>(5) Metode dua sampul digunakan untuk:</p> <p>a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.</p> <p>b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau</p>	Tetap	<p>(5) Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk:</p> <p>a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.</p> <p>b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>1) dibutuhkan penilaian yang</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.		terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau 2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.		
(6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Pekerjaan bersifat kompleks; b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda.	Tetap	(6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Pekerjaan bersifat kompleks; b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; d. membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau e. membutuhkan penyetaraan teknis.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Paragraf Keempat				
Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya				
Pasal 48		Ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. sistem gugur; b. sistem nilai; dan c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.	Tetap	(3) Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		(3a) Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.	Tetap	Tetap
(4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan; b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.	Tetap	(5) Dalam melakukan evaluasi kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.	Tetap	Tetap
		(6) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		penilaian biaya selama umur ekonomis.		
Paragraf Kelima				
Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi				
Pasal 49		Ketentuan Pasal 49 ayat (7) huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan: a. metode evaluasi berdasarkan kualitas; b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang: a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (<i>outcome</i>) secara keseluruhan; dan/atau	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.				
(3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang: a. lingkup, keluaran (<i>output</i>), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan yang: a. sudah ada aturan yang mengatur (standar); b. dapat dirinci dengan tepat; atau c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan: a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.				
<p>(7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (<i>reimburseable cost</i>) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;</p> <p>b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan 3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya; <p>c. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;</p>	Tetap	<p>(7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (<i>reimburseable cost</i>) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;</p> <p>b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan 3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasar/kewajaran biaya; <p>c. klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan</p> <p>e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.</p>		<p>d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan</p> <p>e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.</p>		
		<p>(8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7) huruf c dan d, untuk seleksi internasional, dengan ketentuan:</p> <p>a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli (<i>billing rate</i>) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit;</p> <p>b. besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri.</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Paragraf Keenam Penetapan Jenis Kontrak				
Pasal 50		Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:		
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	(1) PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.	Tetap	Tetap
(2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran; b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran; c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. Kontrak <i>Lump Sum</i> ; b. Kontrak Harga Satuan; c. Kontrak gabungan <i>Lump Sum</i> dan Harga Satuan; d. Kontrak Persentase; dan e. Kontrak Terima Jadi (<i>Turnkey</i>).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
a. Kontrak Tahun Tunggal; dan b. Kontrak Tahun Jamak.				
(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Kontrak Pengadaan Tunggal; b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan c. Kontrak Payung (<i>Framework Contract</i>).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 51				
(1) Kontrak <i>Lump Sum</i> merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Barang/Jasa;</p> <p>c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;</p> <p>d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (<i>output based</i>);</p> <p>e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan</p> <p>f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.</p>				
<p>(2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;</p> <p>b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;</p> <p>c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan</p> <p>d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
pekerjaan yang diperlukan.				
(3) Kontrak gabungan <i>Lump Sum</i> dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan <i>Lump Sum</i> dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Kontrak Terima Jadi (<i>Turnkey</i>) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
kriteria kinerja yang telah ditetapkan.				
Pasal 52		Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut		
(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga	Tetap	(2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa <i>cleaning service</i> .	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa <i>cleaning service</i> .		b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a.		
		(2a) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.	Tetap	Tetap
(3) Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 53		Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.				
(3) Kontrak Payung (<i>Framework Contract</i>) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.	Tetap	(3) Kontrak Payung (<i>Framework Contract</i>) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.	Tetap	Tetap
(4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pasal 54				
(1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf Ketujuh Tanda Bukti Perjanjian				
Pasal 55		Ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:		Ketentuan ayat (1) Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. surat perjanjian.	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan.
(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).	Tetap	(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		rupiah).		
(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Tetap	(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Tetap	Tetap
(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Tetap	(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Tetap	Tetap
(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Tetap	(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Tetap	Tetap
				(6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Purchasing</i> dan pembelian secara <i>online</i> .

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Keempat				
Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi				
Pasal 56		Ketentuan Pasal 56 ayat (4), ayat (7), dan ayat (11) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang	Tetap	(4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.		menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. d. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung.		
		(4a) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya.	Tetap	Tetap
(5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Proses prakualifikasi menghasilkan: a. daftar calon Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/ Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.	Tetap	(7) Dalam proses prakualifikasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.	Tetap	Tetap
(8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum, kecuali	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;</p> <p>b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan</p> <p>c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.</p>				
(10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap.	Tetap	Tetap
(11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: <p>a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan</p> <p>b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.</p>	Tetap	(11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: <p>a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi;</p> <p>b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; dan</p> <p>c. pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon Penyedia Barang/Jasa.</p>	Tetap	Tetap
(12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode: <p>a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya;</p> <p>b. Sistem nilai untuk Pengadaan</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Jasa Konsultansi.				
Bagian Kelima Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa				
Paragraf Pertama Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya				
Pasal 57		Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4) pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; 5) penetapan hasil kualifikasi; 6) pengumuman hasil kualifikasi;	Tetap	(1) Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4) pembuktian kualifikasi; 5) penetapan hasil kualifikasi;	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>7) sanggahan kualifikasi; 8) undangan; 9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 18) penetapan pemenang; 19) pengumuman pemenang; 20) sanggahan; 21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 22) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.</p> <p>b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk</p>		<p>6) pengumuman hasil kualifikasi; 7) sanggahan kualifikasi; 8) undangan; 9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 14) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 18) penetapan pemenang; 19) pengumuman pemenang; 20) sanggahan; dan 21) sanggahan banding (apabila diperlukan);</p> <p>b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4) pembuktian kualifikasi; 5) penetapan hasil kualifikasi; 6) pengumuman hasil kualifikasi; 7) sanggahan kualifikasi; 8) undangan; 9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I; 12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I; 13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I; 14) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; 15) pemberitahuan/ pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I; 16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II; 		<p>Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4) pembuktian kualifikasi; 5) penetapan hasil kualifikasi; 6) pengumuman hasil kualifikasi; 7) sanggahan kualifikasi; 8) undangan; 9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I; 12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I; 13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I; 14) melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai; 15) penetapan peserta yang 		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>17) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;</p> <p>18) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;</p> <p>19) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;</p> <p>20) penetapan pemenang;</p> <p>21) pengumuman pemenang;</p> <p>22) sanggahan;</p> <p>23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan</p> <p>24) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.</p> <p>c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:</p> <p>1) pengumuman;</p> <p>2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;</p> <p>3) pemberian penjelasan;</p> <p>4) pemasukan Dokumen Penawaran;</p> <p>5) pembukaan Dokumen Penawaran;</p> <p>6) evaluasi penawaran;</p>		<p>lulus evaluasi tahap I;</p> <p>16) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;</p> <p>17) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;</p> <p>18) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;</p> <p>19) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;</p> <p>20) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;</p> <p>21) penetapan pemenang;</p> <p>22) pengumuman pemenang;</p> <p>23) sanggahan; dan</p> <p>24) sanggahan banding (apabila diperlukan);</p> <p>c. Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:</p> <p>1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi;</p> <p>2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;</p> <p>3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;</p> <p>4) pembuktian kualifikasi;</p> <p>5) penetapan hasil kualifikasi;</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>7) evaluasi kualifikasi; 8) pembuktian kualifikasi; 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10) penetapan pemenang; 11) pengumuman pemenang; 12) sanggahan; 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.</p>		<p>6) pengumuman hasil kualifikasi; 7) sanggahan kualifikasi; 8) undangan; 9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran; 13) evaluasi Dokumen Penawaran; 14) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 15) penetapan pemenang; 16) pengumuman pemenang; 17) sanggahan; dan 18) sanggahan banding (apabila diperlukan).</p> <p>d. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:</p> <p>1) pengumuman; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3) pemberian penjelasan; 4) pemasukan Dokumen</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		<p>Penawaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) pembukaan Dokumen Penawaran; 6) evaluasi penawaran; 7) evaluasi kualifikasi; 8) pembuktian kualifikasi; 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10) penetapan pemenang; 11) pengumuman pemenang; 12) sanggahan; dan 13) sanggahan banding (apabila diperlukan). <p>e. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengumuman; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3) pemberian penjelasan; 4) pemasukan Dokumen Penawaran; 5) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 6) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 7) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang 		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		lulus evaluasi sampul I; 8) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 9) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 10) pembuktian kualifikasi; 11) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 12) penetapan pemenang; 13) pengumuman pemenang; 14) sanggahan; dan 15) sanggahan banding (apabila diperlukan).		
(2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j. penetapan pemenang;	Tetap	(2) Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.		j. penetapan pemenang; k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; dan m. sanggahan banding (apabila diperlukan).		
(3) Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut: a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada: 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1). b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut: 1) <i>opname</i> pekerjaan di lapangan; 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu	Tetap	(3) Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut: a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada: 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1). b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut: 1) <i>opname</i> pekerjaan di lapangan; 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
penyelesaian pekerjaan; 3) penyusunan Dokumen Pengadaan; 4) penyusunan dan penetapan HPS; 5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 6) penyampaian Dokumen Penawaran; 7) pembukaan Dokumen Penawaran; 8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga; 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 11) pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.		penyelesaian pekerjaan; 3) penyusunan dan penetapan HPS; 4) penyusunan Dokumen Pengadaan; 5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia; 6) pemasukan Dokumen Penawaran; 7) pembukaan Dokumen Penawaran; 8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) penetapan Penyedia; dan 11) pengumuman Penyedia.		
(4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai	Tetap	(4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
berikut: a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. evaluasi kualifikasi; d. pemberian penjelasan; e. pemasukan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; g. penetapan pemenang; h. pengumuman pemenang; dan i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.		berikut: a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. evaluasi kualifikasi; d. pembuktian kualifikasi e. pemberian penjelasan; f. pemasukan Dokumen Penawaran; g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; i. penetapan Penyedia; dan j. pengumuman Penyedia.		
(5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda; b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan c. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.	Tetap	(5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi; b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.		
(6) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/ Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara; h. penetapan pemenang; i. pengumuman pemenang; dan j. penunjukan pemenang.	Tetap	(6) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/ Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara; h. penetapan pemenang; dan i. pengumuman pemenang.	Tetap	Tetap
Paragraf Kedua Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi				
Pasal 58		Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut: a. metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman	Tetap	(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut: a. metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<ul style="list-style-type: none"> prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan/ pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 11) pemberian penjelasan; 12) pemasukan Dokumen Penawaran; 13) pembukaan dokumen sampul I; 14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/ pengumuman peringkat teknis; 17) sanggahan; 18) sanggahan banding (apabila diperlukan); 19) undangan pembukaan 		<ul style="list-style-type: none"> prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 11) pemberian penjelasan; 12) pemasukan Dokumen Penawaran; 13) pembukaan dokumen sampul I; 14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis; 17) sanggahan; 18) sanggahan banding (apabila diperlukan); 19) undangan pembukaan 		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>dokumen sampul II;</p> <p>20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;</p> <p>21) undangan klarifikasi dan negosiasi;</p> <p>22) klarifikasi dan negosiasi;</p> <p>23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan</p> <p>24) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.</p> <p>b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:</p> <p>1) pengumuman prakualifikasi;</p> <p>2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;</p> <p>3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);</p> <p>4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;</p> <p>5) pembuktian kualifikasi;</p> <p>6) penetapan hasil kualifikasi;</p> <p>7) pemberitahuan/ pengumuman hasil kualifikasi;</p> <p>8) sanggah kualifikasi;</p> <p>9) undangan;</p> <p>10) pengambilan Dokumen Pemilihan;</p> <p>11) pemberian penjelasan;</p>		<p>dokumen sampul II;</p> <p>20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;</p> <p>21) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;</p> <p>22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan</p> <p>23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.</p> <p>b. metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan:</p> <p>1) pengumuman prakualifikasi;</p> <p>2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;</p> <p>3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);</p> <p>4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;</p> <p>5) pembuktian kualifikasi;</p> <p>6) penetapan hasil kualifikasi;</p> <p>7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;</p> <p>8) sanggah kualifikasi;</p> <p>9) undangan;</p> <p>10) pengambilan Dokumen Pemilihan;</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>12) pemasukan Dokumen Penawaran;</p> <p>13) pembukaan dokumen sampul I;</p> <p>14) evaluasi dokumen sampul I;</p> <p>15) penetapan peringkat teknis;</p> <p>16) pemberitahuan/ pengumuman peringkat teknis;</p> <p>17) undangan pembukaan dokumen sampul II;</p> <p>18) pembukaan dan evaluasi sampul II;</p> <p>19) penetapan pemenang;</p> <p>20) pemberitahuan/ pengumuman pemenang;</p> <p>21) sanggahan;</p> <p>22) sanggahan banding (apabila diperlukan);</p> <p>23) undangan klarifikasi dan negosiasi;</p> <p>24) klarifikasi dan negosiasi;</p> <p>25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan</p> <p>26) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.</p> <p>c. metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan:</p> <p>1) pengumuman prakualifikasi;</p>		<p>11) pemberian penjelasan;</p> <p>12) pemasukan Dokumen Penawaran;</p> <p>13) pembukaan dokumen sampul I;</p> <p>14) evaluasi dokumen sampul I;</p> <p>15) penetapan peringkat teknis;</p> <p>16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;</p> <p>17) undangan pembukaan dokumen sampul II;</p> <p>18) pembukaan dan evaluasi sampul II;</p> <p>19) penetapan pemenang;</p> <p>20) pemberitahuan dan pengumuman pemenang;</p> <p>21) sanggahan;</p> <p>22) sanggahan banding (apabila diperlukan);</p> <p>23) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;</p> <p>24) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan</p> <p>25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;</p> <p>c. metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran prakualifikasi dengan satu sampul yang meliputi kegiatan:</p> <p>1) pengumuman</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<ul style="list-style-type: none"> 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan/ pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik; 13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 14) penetapan pemenang; 15) pemberitahuan/ pengumuman pemenang; 16) sanggahan; 17) sanggahan banding (apabila diperlukan); 18) undangan klarifikasi dan negosiasi; 19) klarifikasi dan negosiasi; 20) pembuatan Berita Acara 		<ul style="list-style-type: none"> prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran; 13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 14) penetapan pemenang; 15) pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 16) sanggahan; 17) sanggahan banding (apabila diperlukan); 18) undangan klarifikasi dan negosiasi; 19) klarifikasi dan negosiasi; dan 		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Hasil Seleksi; dan 21) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.		20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.		
(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; e. pembuktian kualifikasi; f. penetapan hasil kualifikasi; g. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; h. sanggahan kualifikasi; i. undangan; j. pemberian penjelasan; k. pemasukan Dokumen Penawaran; l. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik; m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya; n. penetapan pemenang; o. pemberitahuan/pengumuman	Tetap	(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; e. pembuktian kualifikasi; f. penetapan hasil kualifikasi; g. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; h. sanggahan kualifikasi; i. undangan; j. pemberian penjelasan; k. pemasukan Dokumen Penawaran; l. pembukaan Dokumen Penawaran; m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya; n. penetapan pemenang; o. pemberitahuan dan pengumuman pemenang;	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>pemenang;</p> <p>p. sanggahan;</p> <p>q. sanggahan banding (apabila diperlukan);</p> <p>r. undangan klarifikasi dan negosiasi;</p> <p>s. klarifikasi dan negosiasi;</p> <p>t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan</p> <p>u. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.</p>		<p>p. sanggahan;</p> <p>q. sanggahan banding (apabila diperlukan);</p> <p>r. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;</p> <p>s. klarifikasi dan negosiasi; dan</p> <p>t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.</p>		
<p>(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau 2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1). <p>b. Proses dan administrasi</p>	<p>Tetap</p>	<p>(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau 2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1). <p>b. Proses dan administrasi</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>opname</i> pekerjaan di lapangan; 2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3) penyusunan Dokumen Pengadaan; 4) penyusunan dan penetapan HPS; 5) penyampaian Dokumen Pengadaan; 6) penyampaian Dokumen Penawaran; 7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran; 8) klarifikasi dan negosiasi; 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) penetapan penyedia Jasa Konsultansi; 11) pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan 12) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. 		<p>Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>opname</i> pekerjaan di lapangan; 2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3) penyusunan Dokumen Pengadaan; 4) penyusunan dan penetapan HPS; 5) penyampaian Dokumen Pengadaan; 6) pemasukan Dokumen Penawaran; 7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran; 8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) penetapan Penyedia; dan 11) pengumuman Penyedia. 		
(4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai	Tetap	(4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
berikut: a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan dan evaluasi penawaran; f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi; i. pengumuman; dan j. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.		berikut: a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan dan evaluasi penawaran; f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; h. penetapan Penyedia; dan i. pengumuman.		
(5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi; b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan	Tetap	(5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
c. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.				
(6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara; h. penetapan pemenang; i. pengumuman pemenang; dan j. penunjukan pemenang.	Tetap	(6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara; h. penetapan pemenang; dan i. pengumuman pemenang.	Tetap	Tetap
(7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah.	Tetap	(7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran;	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi; j. penetapan pemenang; k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; m. sanggahan banding (apabila diperlukan); n. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; o. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan p. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.		
Paragraf Ketiga Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa				
Pasal 59				
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk: a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<ul style="list-style-type: none"> b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. evaluasi penawaran; f. penetapan pemenang; dan g. sanggahan dan sanggahan banding. 				
Pasal 60		Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:		
<p>(1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; 	Tetap	<p>(1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; 	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;</p> <p>e. undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah;</p> <p>f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang /seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;</p> <p>g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi;</p> <p>h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;</p> <p>i. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman</p>		<p>d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;</p> <p>e. undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masa sanggahan;</p> <p>f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan Pelelangan/Seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;</p> <p>g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/Seleksi;</p> <p>h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;</p> <p>i. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;</p> <p>j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;</p> <p>k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan</p> <p>l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.</p>		<p>pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;</p> <p>j. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum;</p> <p>k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan 1. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.		
(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.	Tetap	(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.	Tetap	(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Procurement</i> , dilakukan berdasarkan hari kalender.	Tetap	Tetap
		(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui <i>E-procurement</i> adalah hari kerja.	Tetap	Tetap
		(5) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.	Tetap	Tetap
Pasal 61		Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan	Tetap	(1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>ketetapan waktu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi; pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan; 		<p>ketetapan waktu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman; pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan; 		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) waktu yang diperlukan; atau 2) jenis dan kompleksitas pekerjaan; <p>g. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;</p> <p>h. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;</p>		<p>f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) waktu yang diperlukan; atau 2) jenis dan kompleksitas pekerjaan; <p>g. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;</p> <p>h. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum;</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan</p> <p>j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.</p>		<p>i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan</p> <p>j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.</p>		
(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.	Tetap	(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.	Tetap	(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Procurement</i> , dilakukan berdasarkan hari kalender.	Tetap	Tetap
		(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui <i>E-Procurement</i> adalah hari kerja.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		(5) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.	Tetap	Tetap
Pasal 62		Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara	Tetap	(1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Pemberian Penjelasan;</p> <p>e. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;</p> <p>f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;</p> <p>g. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan</p>		<p>Pemberian Penjelasan;</p> <p>e. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;</p> <p>f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;</p> <p>g. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
h. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.		h. untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan i. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.		
(2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi	Tetap	(2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>dan tidak ada sanggahan banding;</p> <p>e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah atau setelah selesainya masalah sanggah;</p> <p>f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;</p> <p>g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;</p> <p>h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;</p> <p>i. masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban</p>		<p>dan tidak ada sanggahan banding;</p> <p>e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggahan atau setelah selesainya masalah sanggahan;</p> <p>f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;</p> <p>g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;</p> <p>h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;</p> <p>i. masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>sanggahan;</p> <p>j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;</p> <p>k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan</p> <p>l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.</p>		<p>sanggahan;</p> <p>j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK;</p> <p>k. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan</p> <p>l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.</p>		
(3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.	Tetap	(3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.	Tetap	Tetap
(4) Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA	Tetap	(4) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Procurement</i> , dilakukan berdasarkan	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
disahkan.		hari kalender.		
		(5) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui <i>E-Procurement</i> adalah hari kerja.	Tetap	Tetap
		(6) Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.	Tetap	Tetap
Pasal 63				
Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat Pengadaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Keenam Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa				
Pasal 64				
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas: a. Dokumen Kualifikasi; dan b. Dokumen Pemilihan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas: a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<ul style="list-style-type: none"> b. formulir isian kualifikasi; c. instruksi kepada peserta kualifikasi; d. lembar data kualifikasi; e. Pakta Integritas; dan f. tata cara evaluasi kualifikasi. 				
<p>(3) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa; b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa; c. syarat-syarat umum Kontrak; d. syarat-syarat khusus Kontrak; e. daftar kuantitas dan harga; f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar; g. bentuk surat penawaran; h. rancangan Kontrak; i. bentuk Jaminan; dan j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi. 	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
<p>(4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rancangan SPK; atau b. rancangan surat perjanjian termasuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) syarat-syarat umum Kontrak; 2) syarat-syarat khusus 	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Kontrak; 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar; 4) daftar kuantitas dan harga; dan 5) dokumen lainnya. c. HPS.				
Pasal 65				
(1) PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan huruf b.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan peraturan Kepala LKPP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri				
Pasal 66		Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7a), dan Penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:		
(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.	Tetap	(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.	Tetap	Tetap
(2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.	Tetap	(2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.	Tetap	Tetap
(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.	Tetap	(4) HPS ditetapkan: a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.	Tetap	(5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: 1) untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan 2) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.	Tetap	Tetap
(6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang	Tetap	(7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (<i>engineer's estimate</i>); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 		<p>barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (<i>engineer's estimate</i>); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		(7a) Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.	Tetap	Tetap
(8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya <i>overhead</i> yang dianggap wajar.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kedelapan Jaminan Pengadaan Barang/Jasa				
Pasal 67				
(1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Jaminan Penawaran; b. Jaminan Pelaksanaan; c. Jaminan Uang Muka; d. Jaminan Pemeliharaan; dan e. Jaminan Sanggahan Banding.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (<i>unconditional</i>) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan <i>wanprestasi</i> dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (<i>suretyship</i>) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 68				
(1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
untuk penandatanganan Kontrak.				
(3) Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 69				
(1) Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 70		Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:		Ketentuan Pasal 70 ayat (2) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:
(1) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Tetap	(1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Tetap	Tetap
(2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta	Tetap	(2) Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta	Tetap	(2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
rupiah).		rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna.		dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui <i>E-Purchasing</i> .
(3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.	Tetap	(3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.	Tetap	Tetap
(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
total HPS.				
(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 71		Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).	Tetap	(1) Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk: a. Pekerjaan Konstruksi; b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.	Tetap	Tetap
(2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah	Tetap	(2) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
diserahkan.				
(3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.	Tetap	(4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.	Tetap	Tetap
(5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kesembilan Sertifikat Garansi				
Pasal 72				
(1) Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Kesepuluh Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa				
Paragraf Pertama Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa				
Pasal 73		Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:		Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
(1) ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat pada saat: a. rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh DPR/DPRD; atau b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.	Tetap	(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat: a. setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD; b. setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN.	Tetap	(1) Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan.
(2) Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD tetapi DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan.	Tetap	(2) Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses Pemilihan dibatalkan.	Tetap	(2) Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui: a. <i>website</i> K/L/D/I; b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.	Tetap	(3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui: a. <i>Website</i> Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.	Tetap	Tetap
(4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada: a. <i>website</i> K/L/D/I; dan b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.	Tetap	Dihapus	Dihapus	Dihapus
Pasal 74				
(1) Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Paragraf Kedua Penilaian Kualifikasi				
Pasal 75				
(1) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) K/L/D/I dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk Pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen				
Pasal 76				
(1) Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pemilihan Langsung kepada ULP.				
(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/ Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari <i>website</i> yang digunakan oleh ULP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf Keempat Pemberian Penjelasan				
Pasal 77		Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 77 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.	Tetap	(1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.	Tetap	Tetap
(2) ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.	Tetap	(2) ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.	Tetap	Tetap
(3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.	Tetap	(3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(4) ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.	Tetap	(4) ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.	Tetap	Tetap
(5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir.	Tetap	(5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir.	Tetap	Tetap
		(5a) Untuk pemberian penjelasan pada Pelelangan/Seleksi Internasional, penyampaian pertanyaan dapat dilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberian penjelasan dimulai.	Tetap	Tetap
(6) Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka: a. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan; b. Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan	Tetap	(7) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6): a. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan; b. Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
perubahan; atau c. Jika PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.		perubahan; atau c. Jika PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.		
(8) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf Kelima Pemasukan Dokumen Penawaran				
Pasal 78				
(1) Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Paragraf Keenam Evaluasi Penawaran				
Pasal 79				
(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan <i>post bidding</i> .	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf Ketujuh Penetapan dan Pengumuman Pemenang				
Pasal 80		Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:		
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	Tetap
(2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui <i>website</i> K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.	Tetap	(2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui <i>website</i> Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan papan pengumuman resmi.	Tetap	Tetap
		(3) Pengumuman penetapan Penyedia Barang/Jasa sekurang-kurangnya terdiri dari: a. nama paket pekerjaan dan nilai	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		<ul style="list-style-type: none"> total HPS; b. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat pemenang; dan c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga. 		
		<p>(4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung/Seleksi, diumumkan secara terbuka pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>website</i> Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi; b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 	Tetap	Tetap
		<p>(5) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penunjukan Langsung, diumumkan secara terbuka pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>website</i> Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi; dan b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat. 	Tetap	Tetap
		<p>(6) Kelompok Kerja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) Penyedia, jika diperlukan.</p>	Tetap	Tetap
		<p>(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikecualikan untuk pekerjaan yang</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		bersifat rahasia.		
Paragraf Kedelapan Sanggahan				
Pasal 81		Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.	Tetap	(1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.	Tetap	Tetap
(2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.	Tetap	(2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Inststitusi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga)	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.		
(3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.	Tetap	(3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.	Tetap	Tetap
Pasal 82		Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) diubah, serta diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.	Tetap	(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.		
(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.	Tetap	(2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung.	Tetap	Tetap
(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2 ⁰ / ₀₀ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Tetap	(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.	Tetap	Tetap
(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua	Tetap	(6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.		sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.		
(7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.	Tetap	(7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.	Tetap	Tetap
		(7a) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding.	Tetap	Tetap
		(7b) Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding.	Tetap	Tetap
		(7c) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah.	Tetap	Tetap
(8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan	Tetap	(8) Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang.		Institusi memerintahkan agar Kelompok Kerja ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa.		
(9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.	Tetap	(10) Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/Seleksi dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan Banding.	Tetap	Tetap
Paragraf Kesembilan Pemilihan Gagal				
Pasal 83		Ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:		
(1) ULP menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila: a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta; b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta; c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata	Tetap	(1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas; b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>benar;</p> <p>d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;</p> <p>e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;</p> <p>f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan <i>Lump Sum</i> dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;</p> <p>g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak <i>Lump Sum</i> diatas HPS;</p> <p>h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau</p> <p>i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.</p>		<p>pada Pelelangan Terbatas;</p> <p>c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;</p> <p>d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;</p> <p>e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;</p> <p>f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan <i>Lump Sum</i> dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;</p> <p>g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak <i>Lump Sum</i> diatas HPS;</p> <p>h. sanggahan hasil Pelelangan/ Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar;</p> <p>i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau</p> <p>j. pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS.		
<p>(2) ULP menyatakan Seleksi gagal apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; b. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar; c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran; d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; f. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga; g. sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar; h. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga 	Tetap	<p>(2) Kelompok Kerja ULP menyatakan Seleksi gagal, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang; c. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar; d. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran; e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; g. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil 	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Satuan dan Kontrak gabungan <i>Lump Sum</i> dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau</p> <p>i. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak <i>Lump Sum</i> diatas Pagu Anggaran.</p>		<p>negosiasi teknis dan biaya;</p> <p>h. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran terhadap hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;</p> <p>i. penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan <i>Lump Sum</i>, dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecuali yang menggunakan metode evaluasi kualitas;</p> <p>j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak <i>Lump Sum</i> diatas Pagu Anggaran; atau</p> <p>k. seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.</p>		
<p>(3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:</p> <p>a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;</p> <p>b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;</p>	<p>Tetap</p>	<p>(3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:</p> <p>a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;</p> <p>b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja ULP dan/atau PPK ternyata benar;</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;</p> <p>d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;</p> <p>e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;</p> <p>f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;</p> <p>g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau</p> <p>h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.</p>		<p>c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;</p> <p>d. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;</p> <p>e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;</p> <p>f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;</p> <p>g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau</p> <p>h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.</p>		
(4) PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(5) Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila: a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila: a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 84		Ketentuan Pasal 84 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau d. penghentian proses Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(2) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
		(6) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.		
		(7) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal, sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf j, berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penambahan nilai total HPS, perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan ruang lingkup pekerjaan.	Tetap	Tetap
		(8) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang.	Tetap	Tetap
		(9) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		ruang lingkup pekerjaan, dilakukan pelelangan ulang.		
Paragraf Kesepuluh Penunjukan Penyedia Barang/Jasa				
Pasal 85		Ketentuan Pasal 85 ayat (6) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:		
(1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka: a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/ Daerah; dan b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.	Tetap	(6) Dalam hal terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua Sanggahan Banding dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.	Tetap	Tetap
		(7) Dalam hal terdapat Sanggahan tetapi tidak terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		lambat 6 (enam) hari kerja untuk Pelelangan Umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung setelah Sanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.		
		(8) Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Jasa Konsultansi harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK.	Tetap	Tetap
Paragraf Kesebelas Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa				
Pasal 86		Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:		Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 86 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
(1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.	Tetap	(2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.	Tetap	Tetap
			Tetap	(2a) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
				Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.
(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.	Tetap	Tetap	Tetap	(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
(4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani	Tetap	(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.		Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.		
Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak				
Paragraf Pertama Perubahan Kontrak				
Pasal 87		Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 87 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan.				
		(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan <i>Lump Sum</i> dan Harga Satuan.	Tetap	Tetap
(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ Kontrak awal; dan b. tersedianya anggaran.	Tetap	(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ Kontrak awal; dan b. tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambah.	Tetap	Tetap
(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.				
(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf Kedua Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja				
Pasal 88		Ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta Penjelasan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: a. mobilisasi alat dan tenaga kerja; b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak	Tetap	(2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; b. untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pengadaan Barang/Jasa.		nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; c. untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan: 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.		
(3) Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu: a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.	Tetap	(3) Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK.	Tetap	Tetap
(4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pasal 89		Ketentuan Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:		Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: a. pembayaran bulanan; b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.	Tetap	Tetap	Tetap	(2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/ Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
				(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
(3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (<i>progress</i>) pekerjaannya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.	Tetap	(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.	Tetap	(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka; b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang.
				(4a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, termasuk bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan.
(5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.	Tetap	(5) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Paragraf Ketiga Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu				
Pasal 90		Ketentuan Pasal 90 ditambahkan 1 (satu) angka pada huruf c yaitu angka 4), sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:		
Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 44, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut: a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. <i>opname</i> pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah: 1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat	Tetap	Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 44, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut: a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. <i>opname</i> pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah: 1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;</p> <p>2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;</p> <p>3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam <i>Contract Change Order (CCO)</i> dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.</p>		<p>dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;</p> <p>2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;</p> <p>3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam <i>Contract Change Order (CCO)</i> dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.</p> <p>4) penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Paragraf Keempat Keadaan Kahar				
Pasal 91				Ketentuan ayat (2) Pasal 91 dihapus dan Penjelasan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.	Tetap	Tetap	Tetap	Dihapus
(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
(4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf Kelima Penyesuaian Harga				
Pasal 92		Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;</p> <p>c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak <i>Lump Sum</i> serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.</p>				
<p>(2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:</p> <p>a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;</p> <p>c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/ adendum Kontrak;</p> <p>d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang</p>	Tetap	<p>(2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:</p> <p>a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya <i>Overhead</i> sebagaimana tercantum dalam penawaran;</p> <p>c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/ adendum Kontrak;</p> <p>d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;</p> <p>e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya addendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan</p> <p>f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.</p>		<p>berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;</p> <p>e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya addendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan</p> <p>f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.</p>		
<p>(3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:</p> $H_n = H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o + \dots)$ <p>H_n = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;</p> <p>H_o = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>penawaran;</p> <p>a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>;</p> <p>Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15.</p> <p>b,c,d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;</p> <p>Penjumlahan a+b+c+d+.....dst adalah 1,00.</p> <p>Bn,Cn,Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;</p> <p>Bo,Co,Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak.</p>				
(4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
<p>(7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$ <p>P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;</p> <p>H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Paragraf Keenam Pemutusan Kontrak				
Pasal 93		Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c diubah, dan diantara ayat (1) huruf a dan huruf b disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf a.1. dan a.2., sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:		Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 93 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), serta Penjelasan ayat 1 huruf a.2 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/	Tetap	(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.</p>		<p>memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau</p> <p>d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.</p>		
				<p>(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.</p>
<p>(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:</p> <p>a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;</p> <p>b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;</p> <p>c. Penyedia Barang/Jasa</p>	<p>Tetap</p>	<p>(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:</p> <p>a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;</p> <p>b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;</p> <p>c. Penyedia Barang/Jasa</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
membayar denda; dan/atau d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.		membayar denda keterlambatan; dan/atau d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.		
				(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.
Paragraf Ketujuh Penyelesaian Perselisihan				
Pasal 94				
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
peraturan perundang-undangan.				
Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan				
Pasal 95				
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya: a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan; b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (<i>Final Hand Over</i>).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(9) Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BAB VII PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI				
Bagian Kesatu Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri				
Pasal 96				
(1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib: a. memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasa nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa; b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional; dan c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Kewajiban K/L/D/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari persiapan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.				
(3) Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan: a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industry nasional; dan c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut: a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta; b. dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>dijual di dalam negeri;</p> <p>c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan</p> <p>d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.</p>				
(5) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat berperan sebagai sub-Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; dan b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. 				
<p>(8) Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan 	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
c. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.				
(9) Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal: a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(10) Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 97		Diantara Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).				
(2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
		(2a) PPK melakukan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf c. angka 4).	Tetap	Tetap
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa produk dalam negeri.	Tetap	(3) Pembatasan penawaran produk asing yang dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat paling sedikit 1 (satu) produk dalam negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus), dan paling sedikit 2 (dua) Produk Dalam Negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus).	Tetap	Tetap
(4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang	Tetap	(4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa produksi dalam negeri	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.		sepanjang Penyedia Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah		
(5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Preferensi Harga				
Pasal 98		Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan Penjelasan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Tetap	(2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, dengan ketentuan sebagai berikut: a. sampai dengan 31 Desember 2013, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. mulai 1 Januari 2014, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Tetap	Tetap
		(2a) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku terhadap produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setelah mendapat pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga teknis terkait.	Tetap	Tetap
(3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.	Tetap	(4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.	Tetap	Tetap
(5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas perseratus).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) di atas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga; b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik; c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
$HEA = \left(\frac{1+i}{1+KP} \right) \times HP$ <p>HEA = Harga Evaluasi Akhir. KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa). HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).</p>				
(8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi.	Tetap	(9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Ketiga Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri				
Pasal 99				
(1) APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (<i>technical audit</i>) berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
BAB VIII PERAN SERTA USAHA KECIL				
Pasal 100		Diantara Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
		(3a) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yang melakukan tugas pembinaan di	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		bidang jasa konstruksi setelah dikonsultasikan kepada LKPP.		
(4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut: a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di setiap Provinsi/kabupaten/kota.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL				
Pasal 101		Ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (6) diubah, serta ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/Seleksi internasional harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.	Tetap	(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/Seleksi internasional tetap memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.	Tetap	Tetap
(2) Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah: a. dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat; b. dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi teknis dan harga; dan	Tetap	(4) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah: a. dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat; b. dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi teknis dan harga; dan	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
c. dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa nasional.		c. dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa nasional; d. untuk kredit ekspor, penyerahan jaminan pelaksanaan dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan dinyatakan berlaku efektif, dengan ketentuan jaminan penawaran berlaku sampai dengan jaminan pelaksanaan diserahkan.		
(5) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam negeri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut: a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri; b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan; dan c. ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.	Tetap	(6) Dalam Dokumen Pengadaan melalui pelelangan/seleksi internasional memuat hal-hal sebagai berikut: a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan; b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan; dan c. ketentuan bahwa seluruh proses	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.		
BAB X PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI				
Pasal 102				
(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan: a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/potensi nasional dan standar nasional dalam hal: a. studi kelayakan dan rancang bangun proyek; b. penyiapan Dokumen Pengadaan/	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
KAK; dan c. penyusunan HPS.				
(4) Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 103				
(1) PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami: a. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau dokumen kesepakatan; dan b. ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/hibah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi internasional.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta Pelelangan/Seleksi internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan sumber pendanaan beserta persyaratannya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Evaluasi penawaran sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan metode perhitungan biaya efektif.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BAB XI KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA				
Pasal 104		Ketentuan Pasal 104 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 104 berbunyi:		
(1) Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Pengadaan Pekerjaan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Konstruksi dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>b. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan</p> <p>c. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>				
(2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
		(3) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai dibawah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilakukan melalui Pelelangan Internasional (<i>International Competitive Bidding</i>) dan diumumkan dalam <i>website</i> komunitas internasional.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		(4) Dalam hal Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri, Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan melalui Seleksi Internasional (<i>International Competitive Bidding</i>) dan diumumkan dalam <i>website</i> komunitas internasional.	Tetap	Tetap
		(5) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang dilaksanakan melalui Pelelangan Internasional atau Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.	Tetap	Tetap
BAB XII KONSEP RAMAH LINGKUNGAN				
Pasal 105				
(1) Konsep Ramah Lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa K/L/D/I, sehingga keseluruhan tahapan proses Pengadaan dapat memberikan manfaat untuk K/L/D/I dan masyarakat serta perekonomian, dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(2) Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pengadaan Barang/Jasa yang Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (<i>value for money</i>).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK				
Bagian Pertama Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik				
Pasal 106				Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik
(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara <i>e-tendering</i> atau <i>e-purchasing</i> .	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pasal 107				
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; d. mendukung proses monitoring dan audit; dan e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang <i>real time</i> .	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 108				Ketentuan Pasal 108 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:
(1) LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
			Tetap	(3) K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.
			Tetap	(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Kedua <i>E-Tendering</i>				
Pasal 109				Ketentuan Pasal 109 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 109 berbunyi:
(1) Ruang lingkup <i>e-tendering</i> meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Para pihak yang terlibat dalam <i>e-tendering</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) <i>E-tendering</i> dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Aplikasi <i>e-tendering</i> sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(5) Sistem <i>e-tendering</i> yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<ul style="list-style-type: none"> a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan c. tidak terikat pada lisensi tertentu (<i>free license</i>). 				
(6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
				<p>(7) Dalam pelaksanaan <i>E-Tendering</i> dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran; b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; d. tidak diperlukan sanggahan banding; e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi: <ul style="list-style-type: none"> 1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
				penyedia Jasa Konsultansi; 2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.
				(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai <i>E-Tendering</i> ditetapkan oleh LKPP.
				Di antara ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 109A yang berbunyi sebagai berikut:
				Pasal 109A
				(1) Percepatan pelaksanaan <i>E-Tendering</i> dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa
				(2) Pelaksanaan <i>E-Tendering</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.
				(3) Tahapan <i>E-Tendering</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: a. undangan; b. pemasukan penawaran harga; c. pengumuman pemenang.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Ketiga E-Purchasing				
Pasal 110		Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 110 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), serta penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:		Ketentuan Pasal 110 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam rangka <i>E-Purchasing</i> , sistem katalog elektronik (<i>E-Catalogue</i>) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
		(2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.	Tetap	Tetap
(3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.	Tetap	Tetap	Tetap	Dihapus
		(4) K/L/D/I melakukan <i>E-Purchasing</i> terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.	Tetap	(4) K/L/D/I wajib melakukan <i>E-Purchasing</i> terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.
				(5) <i>E-Purchasing</i> dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
				yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
				(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai <i>E-Purchasing</i> ditetapkan oleh LKPP.
Bagian Keempat Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
Pasal 111				
(1) Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi: a. administrator sistem elektronik; b. unit registrasi dan verifikasi	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
pengguna; dan c. unit layanan pengguna.				
(5) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (<i>Service Level Agreement</i>) dengan LKPP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kelima Portal Pengadaan Nasional				
Pasal 112		Ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:		
(1) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di <i>website</i> K/L/D/I masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.	Tetap	(2) K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di <i>website</i> Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.	Tetap	Tetap
(3) <i>Website</i> masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Tetap	(3) <i>Website</i> masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan sebagaimana dimaksud	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		pada ayat (2).		
BAB XIV PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECEUALIAN				
Bagian Pertama Pengadaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia				
Pasal 113				
(1) Alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari Panglima TNI.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Alat material khusus (almatsus) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Dalam hal alutsista dan almatsus belum dapat dibuat di dalam negeri, Pengadaan alutsista dan almatsus sedapat mungkin langsung dari pabrikan yang terpercaya.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(5) Pabrikan Penyedia alutsista dan almatsus di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sedapat mungkin bekerja sama dengan industri dan/atau lembaga riset dalam negeri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista diatur oleh Menteri Pertahanan dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(7) Dalam melaksanakan Pengadaan alutsista sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Menteri Pertahanan dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur Kementerian Pertahanan, Mabes TNI/Angkatan, kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(8) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan almatsus diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(9) Dalam melaksanakan Pengadaan almatsus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(10) Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista dan almatsus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikonsultasikan kepada LKPP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kedua				
Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri				
Pasal 114				
(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara setempat dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Luar Negeri dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan kepada LKPP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BAB XV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI				
Bagian Pertama Pengendalian				
Pasal 115				Ketentuan Pasal 115 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:
(1) K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
				(3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/ PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan/PPHP/ PPSPM/Bendahara/APIP dalam

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
				menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
				(4) Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.
Bagian Kedua Pengawasan				
Pasal 116		Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:		
K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.	Tetap	(1) K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.	Tetap	Tetap
		(2) K/L/D/I menyelenggarakan sistem <i>whistleblower</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN.	Tetap	Tetap
		(3) Penyelenggaraan sistem <i>whistleblower</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP.	Tetap	Tetap
		(4) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Ketiga Pengaduan				
Pasal 117				
(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.				
(5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Keempat Sanksi				
Pasal 118		Ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf a dan huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:		
(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga	Tetap	(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
<p>Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;</p> <p>c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;</p> <p>d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;</p> <p>e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau</p> <p>f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.</p>		<p>lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;</p> <p>c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;</p> <p>d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;</p> <p>e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau</p> <p>f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan</p>		

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.		
(2) Pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.	Tetap	(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.	Tetap	Tetap
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.	Tetap	(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.	Tetap	Tetap
(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan	Tetap	(6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
dalam Daftar Hitam.		Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah.		
(7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP: a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi; dan/atau c. dilaporkan secara pidana.	Tetap	(7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, ULP: a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi; dan/atau c. dilaporkan secara pidana.	Tetap	Tetap
Pasal 119				
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 120		Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.	Tetap	Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pasal 121				
Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 122				
PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut: a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 123				
Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pasal 124		Ketentuan Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:		
(1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.	Tetap	(1) K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.	Tetap	Tetap
(2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.	Tetap	(2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan; b. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap
(3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
BAB XVI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN				
Bagian Pertama Pelatihan				
Pasal 125				
(1) Untuk pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Program pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan standar kompetensi dan dapat dilakukan secara berjenjang.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Sertifikasi Sumber Daya Manusia				
Pasal 126				
(1) LKPP melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) LKPP dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pengaturan mengenai jenjang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
oleh Kepala LKPP.				
Bagian Ketiga Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa				
Pasal 127				
<p>Ketentuan masa transisi Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa diatur sebagai berikut:</p> <p>a. PPK pada Kementerian/Lembaga/ Instansi lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku;</p> <p>b. PPK pada Kementerian/Lembaga/ Instansi lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/ Kabupaten/Kota, wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/ Jasa paling lambat 1 Januari 2012; dan</p> <p>c. PPK pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/ Jasa paling lambat 1 Januari 2012.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Bagian Keempat Pengembangan Profesi				
Pasal 128				
(1) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh jenjang karir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK, anggota ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN				
Pasal 129		Ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:		Ketentuan Pasal 129 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:
(1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan	Tetap	(3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Menteri/Pimpinan Lembaga/ Institusi lain Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.		Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.		
(4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi lainnya pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.	Tetap	(4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.	Tetap	Tetap
		(5) Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya dalam rangka pembiayaan APBN melalui utang, pengelolaan portofolio utang, pengelolaan kas, dan pengelolaan penerusan pinjaman, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.	Tetap	Tetap
				(6) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.
				(7) Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN				
Pasal 130		Ketentuan Pasal 130 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:		
(1) ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.	Tetap	(1) ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.	Tetap	Tetap
(2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
		(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola ULP diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Pasal 131				
(1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) K/L/D/I mulai menggunakan <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 132				
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.				
3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP				
Pasal 133		Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:		
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.	Tetap	Petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala LKPP setelah mendapat pertimbangan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.	Tetap	
Pasal 134				
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (<i>Standard Bidding Document</i>) diatur dengan Peraturan Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 135				
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.				
Pasal 136				
Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
	Pasal II	Pasal II	Pasal II	Pasal II
	Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: 1. Seluruh frasa ‘ULP’ kecuali pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) huruf I, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat 1, Pasal 83 ayat (3) Pasal 111 ayat (1), Pasal 111 ayat (2), Pasal 116, Pasal 118 ayat (1) a. dan Pasal 118 ayat (7), Pasal 130 ayat (1), dan Pasal 130 ayat (2), selanjutnya dibaca ‘Kelompok Kerja ULP’. 2. Seluruh frasa ‘website K/L/D/I’, selanjutnya dibaca ‘website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi’. 3. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini. 4. Perjanjian/Kontrak yang	Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: 1. Proses pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini. 2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak. 3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
		<p>ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.</p> <p>5. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>		
<p>Ditetapkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>
		<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 155</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 368</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 5</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd. Dr. M. Iman Santoso</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdianti</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdianti</p>

